

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Ekonomi merupakan kata yang berasal dari Yunani yaitu gabungan antara *oikos* atau *oiku* dan *nomos* yang memiliki arti peraturan rumah tangga, sehingga ekonomi tidak akan terlepas dari kehidupan rumah tangga dan kebutuhan manusia. Disisi lain ekonomi juga dapat diartikan sebagai semua hal yang memiliki hubungan dengan kehidupan dalam sebuah rumah tangga dan bukan hanya rumah tangga dalam keluarga namun juga rumah tangga dalam arti yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa sehingga ekonomi tentu sangat luas cakupannya<sup>1</sup>. Ekonomi sendiri merupakan istilah yang pasti diketahui oleh masyarakat, karena masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pasti memiliki kontribusi kepada perekonomian dimana masyarakat tersebut tinggal.

Masyarakat tersebut dari beberapa individu yaitu manusia, dimana manusia merupakan individu yang tidak terlepas dari kewajiban dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia dalam hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi hidupnya dimana manusia pada umumnya memiliki kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. Maka manusia pada dasarnya harus bekerja melakukan sebuah usaha atau bekerja dengan seluruh kemampuan yang ia miliki sebagai individu karena untuk

---

<sup>1</sup> Putong, Iskandar, "Economics Pengantar mikro dan Makro", (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010), h.1.

memenuhi berbagai jenis kebutuhan-kebutuhan yang tentu bukan merupakan hal yang mudah untuk dipenuhi.

Tujuan manusia bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan dari penghasilan yang ia dapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhannya sendiri maupun bersama apabila memiliki keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya.

Kebutuhan manusia terdiri atas 3 kebutuhan yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang utama dalam hidup manusia yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia dapat berlangsung, kebutuhan primer mencakup 3 hal pokok yaitu makan dimana manusia tentu wajib mengkonsumsi makanan dan minuman agar dapat memenuhi kepentingan biologis tubuh manusia. Lalu yang kedua adalah sandang atau pakaian dimana tentu manusia harus menggunakan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Kebutuhan manusia yang terakhir adalah kebutuhan papan atau tempat tinggal dimana manusia pasti harus memiliki tempat tinggal untuk istirahat dan tempatberlindung dari cuaca hujan dan lain-lainnya. sehingga ketiga hal tersebut merupakan ketiga hal dasar yang wajib dipenuhi dan tidak dapat dihindari.

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi jika kebutuhan primer sudah dipenuhi, namun pada sifatnya kebutuhan sekunder tersebut tetap penting untuk dipenuhi dikarenakan juga berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia antara lain seperti *handphone*, kendaraan, mesin cuci, internet yang merupakan hal-hal yang tentu setiap manusia pada zaman kebanyakan memiliki barang tersebut. Kebutuhan yang terakhir ini

merupakan kebutuhan yang sifatnya terakhir untuk dipenuhi dikarenakan tidak wajib dan dinilai kebutuhan yang mewah karena kebutuhan tersier juga dapat disebut sebagai keinginan manusia untuk memenuhi kesenangannya sehingga sifatnya tidak wajib dipenuhi dan pemenuhannya sesuai dengan kemampuan tiap individu yang tentu berbeda.

Manusia yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut tenaga kerja, Menurut Sumitro Djojohadikusumo mengenai pengertian arti tenaga kerja adalah semua orang yang mau dan memiliki kesanggupan untuk bekerja, termasuk orang yang tergolong sebagai pengangguran meskipun bersedia dan sanggup melakukan pekerjaan namun terpaksa mengganggu karena tidak ada kesempatan kerja<sup>2</sup>. Sehingga bisa dibilang tenaga kerja mencakup semua orang. Pengertian tenaga kerja diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagakerjaan) yang menjelaskan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat umum, sehingga profesi-profesi yang kita tahu sehari-hari seperti guru, pns, buruh, pengacara termasuk tenaga kerja karena menghasilkan barang atau jasa saling bekerjasama untuk menjalankan usahanya<sup>3</sup>.

Dalam dunia ketenagakerjaan pasti terdiri atas 2 pihak yaitu pihak pemberi kerjadan pihak tenaga kerja, hubungan kedua belah pihak tersebut disebut

---

<sup>2</sup> Djojohadikusumo, Sumitro, 1987, "dasar teori ekonomi pertumbuhan dan perkembangan", jakarta:lp3es, h. 34.

<sup>3</sup> Mulyasantosa, Nandang, "Tanya Jawab Pengantar Hukum Perburuhan", (Bandung: Armico,1981),h.42.

perikatan. Menurut Subekti perikatan adalah hubungan antara 2 pihak yang terikat secara hukum yang masing-masing pihak memiliki prestasi yang wajib untuk dipenuhi<sup>4</sup>.

Tenaga kerja juga terbagi menjadi 2 golongan dimana ada golongan angkatan kerja dan golongan bukan angkatan kerja. Golongan angkatan kerja adalah golongan yang merupakan tenaga kerja yang sedang bekerja seperti pekerja pada umumnya, namun golongan bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja yang tidak sedang bekerja karena tidak mempunyai dan tidak mencari pekerjaan. Golongan bukan angkatan kerja bukan berarti mereka tidak ingin mencari kerja namun ada beberapa alasan yang membuat mereka tidak bekerja seperti siswa atau mahasiswa yang tentu tidak bekerja dikarenakan mereka yang fokus mencari ilmu dalam dunia Pendidikan sehingga tidak bisa bekerja, lalu ada juga seperti ibu rumah tangga yang fokus mengurus rumah tangga sebuah keluarga, Adapun juga orang yang sudah pensiun sehingga menerima pendapatan meskipun bukan bayaran mengenai hasil kerjanya. Golongan- golongan bukan angkatan kerja tersebut juga sering dikenal dengan istilah *potential labor force*<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Subekti, "Hukum Perjanjian", Jakarta: Intermasa, 2002, h. 1.

<sup>5</sup> Siswanto Sastrohadiwirjo. "Manajemen Tenaga Kerja Indonesia". (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 56.

Indonesia sendiri hukum ketenagakerjaan sudah dikenal sejak masa penjajahan kolonial belanda, namun pada masa penjajahan tenaga kerja Indonesia menjadi budak warga Belanda. Sistem perbudakan adalah budak Sebagai pelaksana dan penyuruh yaitu kolonial Belanda yang menjajah. Perbudakan itu sendiri memiliki Hukum perbudakan yang ditulis. Namun kolonial Belanda menghapus hukum perbudakan dan membuat hukum yang baru pada Tahun 1854 yang disebut *Regeringsreglement (RR)*. Lalu Ketika Indonesia merdeka hukum perburuhan pada masa penjajahan kolonial Belandasudah diambil alih oleh Pemerintah Indonesia dan mengubah sistem perburuhan yang merugikan buruh Indonesia menjadi sistem yang melindungi tenaga kerjadalam Hukum Indonesia seperti yang kita ketahui saat ini.

Indonesia menjadi negara yang berlandaskan hukum setelah merdeka sehingga Indonesia dapat juga disebut negara hukum, landasan konstitusional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 tersebut juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja, diatur tepatnya pada Pasal 17 ayat (2) dimana tiapwarga memiliki hak atas pekerjaan dan dapat menghidupi hidupnya yang layak sesuai kemanusiaan. Lalupada pasal 33 ayat (1) mengatur tentang perekonomian negara dimana perekonomian negara tersebut merupakan upaya Bersama bangsa dengan menganut asas kekeluargaan sehingga harus sama-sama masyarakat secara tanggung renteng bekerja sama untuk memajukan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu Pelanggaran hak pekerja

yang sudah dilindungi oleh konstitusi negara merupakan pelanggaran HAM karena kedaulatan negara diatur dalam konstitusi yang menjadi dasar atau patokan bagaimana masyarakat berbangsa dan bernegara dan juga memberi perlindungan sebagai jaminan atas hak dan kewajiban masyarakat negara Indonesia.

Indonesia memiliki peraturan yang mengatur batasan untuk siapasaja yang dapat bekerja sebagai tenaga kerja, pada Pasal 68 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemberi kerja tidak boleh memperkerjakan anak dengan pengecualian yang tertulis pada Pasal 69 dimana isi pasal tersebut memperbolehkan anak untuk bekerja dari jangka umur 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun asal tidak mengganggu Kesehatan fisik dan mental. Anak sendiri merupakan orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan sehingga batas minimal untuk orang dewasa sendiri dapat bekerja adalah 18 (delapan belas) tahun.

Namun ketika membahas aturan batas umur tidak hanya mengenai batas umur minimal tetapi juga mengenai umur pensiun, umur pensiun adalah batas umur seseorang dapat berhenti bekerja dan mendapatkan uang pensiun atau yang biasa juga disebut jaminan hari tua (yang selanjutnya disebut sebagai JHT). Umur pensiun menurut undang-undang tidak diatur secara spesifik dikarenakan umur yang diatur dalam undang-undang hanya umur minimum untuk seseorang dapat pensiun dan menerima uang pensiun atau JHT. Seperti banyak fenomena yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia

penulis banyak melihat tenaga kerja-tenaga kerja dengan usia lanjut namun tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun mereka dapat memutuskan untuk pensiun dan menerima uang JHT yang sebenarnya sudah dapat menjamin hari tua atau masa pensiunnya sampai akhir hidup.

Orang yang termasuk usia pensiun dan masih bekerja tergolong sebagai pekerja waktu tertentu (selanjutnya disebut sebagai PKWT) karena sudah termasuk usia pensiun dan hukum di Indonesia melarang orang dengan usia pensiun menjadi pekerja tetap atau juga biasa disebut sebagai pekerja kontrak waktu tidak tertentu (selanjutnya disebut sebagai PKWTT). Di Surabaya di sebuah kampus swasta terdapat dosen “M” yang berumur 80 tahun dan telah mencapai usia pensiun yang dipekerjakan sebagai PKWT.

Dalam kasus ini PKWT dosen “M” tersebut terus diperbaharui setiap kali PKWT tersebut habis karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang “Guru dan Dosen” (yang selanjutnya disebut sebagai UU Guru dan Dosen) juga tidak mengatur dan memberikan konsekuensi hukum jika seorang dosen yang telah mencapai usia pensiun tetap dipekerjakan di kampus swasta. Tentu hal ini menarik untuk dibahas dikarenakan hukum mengenai kontrak kerja serta umur pensiun di Indonesia masih tidak jelas dan ada kekosongan hukum. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tenaga Kerja Yang Termasuk Usia Pensiun Dipekerjakan Sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu”** yang akan membahas mengenai hak dan dampak hukum yang diakibatkan tenaga kerja yang termasuk usia pensiun

yang masih dipekerjakan sebagai PKWT dan PKWT yang diperbaharui terus menerus.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari permasalahan skripsi ini adalah : “Apa akibat hukum bagi dosen usia pensiun yang masih bekerja melebihi masa pensiunnya dengan PKWT sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan hukum positif ketenagakerjaan?”

## **1.3. Tujuan Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **1.3.2. Tujuan Praktis**

- A. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari dosen yang masih bekerja melebihi masa pensiun sebagai pekerja kontrak dengan waktu tertentu.
- B. Untuk mengetahui akibat hukum dari tenaga kerja yang mencapai usia pensiun yang dipekerjakan terus-menerus.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan cara berpikir baru untuk dijadikan kajian lebih lanjut oleh pihak pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terutama dalam UU Guru dan Dosen serta UUKetenagakerjaan.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum kepada mahasiswa di bidang hukum, praktisi hukum, dan masyarakat umum terkait dosen pensiun yang dipekerjakembali sebagai PKWT.

## **1.5. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana tipe penelitian yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang didasarkan dari bahan studi kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan, doktri-doktrin untuk menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan<sup>6</sup>.

### **1.5.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi topik penelitian. Pendekatan ini nanti akan Menghasilkan sebuah

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

argumen terhadap isu hukum yang substansinya terdapat kesenjangan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu penelitian ini juga dilakukan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang dimaksud pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan pengertian hukum dan asas-asas hukum dalam topik permasalahan yang akan dibahas.

### **1.5.2. Sumber Bahan Hukum**

#### **A. Sumber Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang “Dana Pensiun”
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang “Ketenagakerjaan”
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang “Guru dan Dosen”
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang “Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang

“Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun”

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang “  
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua”
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang “Perjanjian  
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu  
Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja”
- 9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang  
“Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah  
Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi  
Pengadilan” (selanjutnya disebut SEMA 5/2021).

**B. Sumber Hukum Sekunder**

- 1) Artikel
- 2) Jurnal
- 3) Literatur buku yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan

**C. Sumber Hukum Tersier**

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedia

### **1.5.3. Langkah Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif

- 1) Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil data dan bahan dari studi kepustakaan. Lalu langkah yang kedua adalah melakukan

pengklasifikasian untuk menyortir bahan dan data yang telah didapat agar sesuai dengan substansi dari penelitian. Langkah yang ketiga dan terakhir adalah melakukan sistemisasi untuk mengurutkan bahan hukum dan data sesuai dengan hierarki.

## 2) Langkah Analisa

Proses analisis bahan hukum dan data menggunakan metode deduktif dimana bahan hukum dan data tersebut dianalisis secara umum yang akan mengerucut. Awalnya analisis akan dimulai dengan pengertian, peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin para ahli lalu akan mengerucut menjadi khusus sesuai dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian. Dalam proses analisis tersebut menggunakan penafsiran otentik, penafsiran komparatif, dan penafsiran sosiologis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang tegas dan lugas dari pengertian dan pemahaman kata dari peraturan perundang-undangan. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran hukum atau metode penafsiran yang menetapkan maknanya peraturan perundang-undangan berdasarkan dari tujuan masyarakat, dengan metode penafsiran ini dapat menganalisis apakah undang-undang yang masih berlaku masih memiliki relevansi dengan tujuan masyarakat atau apakah sudah tidak dibutuhkan. Metode penafsiran komparatif merupakan metode yang membandingkan beberapa aturan hukum untuk mencari kejelasan makna dari sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap bab terbagi atas beberapa sub bab, sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab I merupakan bagian awal dari penelitian skripsi yang berisi atas latar belakang mengenai topik yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, langkah penelitian, kajian teoritis, dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

### **Bab II Teori Ketenagakerjaan & UU Ketenagakerjaan**

Pada Bab II ini terdiri dari 3 sub-bab. Pada sub-bab pertama akan membahas mengenai pengertian dan istilah yang berkaitan dengan Perjanjiankerja serta perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Pada sub-bab kedua akan menganalisis mengenai usia pensiun sertahak-hak pekerja dengan usia pensiun. Sub-bab ketiga akan membahas mengenai hak guru dan dosen menurut UU Nomor 15 Tahun 2004.

### **Bab III Analisis Yuridis Dosen Usia Pensiun Tetap Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu**

Pada Bab III terdiri dari dua sub-bab dimana sub-bab pertama akan membahas mengenai permasalahan fenomena yang terjadi lalu pada sub-bab kedua akan membahas mengenai analisis yuridis fenomena tersebut ditinjau dari berbagai Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang- Undang

yang berkaitan dengan masa pensiun.

#### **Bab IV Penutup**

Pada Bab IV ini merupakan penutup dari skripsi ini yang membahas mengenai kesimpulan dari topik penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman atas hasil permasalahan yang telah dibahas dalam bab I dan bab II pada skripsi ini. Lalu yang terakhir saran berfungsi sebagai masukan dan menjadi jawaban yang akan datang.

